



P U T U S A N
No. 2300 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. N a m a : **ALWANDA GUSMAN bin MUHAM-
MAD ALI;**

Tempat Lahir : Bangko;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 09 Agustus 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek BTN Merangin Raya RT.19/
08 Kelurahan Dusun Bangko, Keca-
matan Bangko, Kabupaten Merangin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Toko Mas Hendri;

II. N a m a : **ADE ANDANI bin ARMAN;**

Tempat Lahir : Muara Bungo;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 04 Maret 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung 6 Margo, Kecamatan Margo
Tabir, Kabupaten Merangin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain, pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bin ARMAN bersama-sama dengan saksi HENDRI BIN M. KOSIM (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2014, bertempat di Simpang Kungkai Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1), dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN datang ke rumah saksi Hendri, dan tidak lama kemudian sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa 2. Ade Andani datang datang ke rumah saksi Hendri, setelah Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. Ade Andani sampai di rumah saksi Hendri dan bertemu dengan saksi Hendri kemudian Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. Ade Andani ngobrol-ngobrol dengan saksi Hendri, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi Hendri mengajak Terdakwa 1. ALWANDA

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSMAN dan Terdakwa 2. Ade Andani untuk membeli emas urai di Desa Sungai Manau, Desa Sungai Jering, dan Desa Perentak, kemudian Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. Ade Andani bersama-sama dengan saksi Hendri berangkat dari rumah saksi Hendri di Lorong Kampar RT.23 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC warna silver milik saksi Hendri dengan posisi mobil dikemudikan oleh saksi Hendri, Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN duduk di bangku tengah belakang sopir, Terdakwa 2. Ade Andani duduk di bangku depan sebelah saksi Hendri menuju ke Desa Sungai Manau, Desa Sungai Jering, dan Desa Perentak dengan membawa tas warna hitam yang berisikan uang tunai untuk membeli hasil tambang berupa emas urai dari para penambang emas yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- Bahwa sesampainya Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bersama-sama dengan saksi HENDRI di Desa Sungai Jering, Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bersama-sama dengan saksi HENDRI langsung menuju ke rumah salah satu warga yang biasa dipanggil dengan sebutan "Ncu", setelah Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bersama-sama dengan saksi HENDRI sampai di rumah "Ncu" kemudian Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI dan saksi HENDRI turun dari mobil lalu masuk ke rumah "Ncu" yang saat itu dilihat oleh Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI sudah banyak warga masyarakat yang menunggu untuk menjual hasil tambang berupa emas urai kepada saksi Hendri, selanjutnya saksi Hendri langsung melakukan transaksi membeli hasil tambang berupa emas urai dari warga masyarakat yang sebelumnya telah menunggu maupun yang saat itu masih berdatangan ke rumah "Ncu" dengan harga per gramnya sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah), hingga terkumpul emas urai sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3291, 8 gram (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram dan telah melakukan pembayaran pembelian emas urai dengan total Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan ditemani oleh Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI, setelah transaksi pembelian emas urai tersebut selesai lalu saksi Hendri langsung memasukkan emas urai sebanyak 5 (lima)

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna bening dan uang tunai sisa dari membeli hasil tambang berupa emas urai sebesar Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke dalam tas warna hitam merk GIP, selanjutnya saksi Hendri menyerahkan dalam tas warna hitam merk GIP tersebut kepada Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN, kemudian Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa II. ADE ANDANI bersama-sama dengan saksi HENDRI pergi meninggalkan rumah "Ncu" untuk pulang ke Bangko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC warna silver yang dikemudikan oleh saksi Hendri, Terdakwa I. ALWANDA GUSMAN duduk di bangku tengah belakang belakang sopir memegang tas warna hitam merk GIP yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang berisi emas urai dan uang tunai sisa dari membeli hasil tambang berupa emas urai sebesar Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa 2. ADE ANDANI duduk di bangku depan sebelah saksi Hendri;

- Bahwa ketika 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC warna silver yang sedang dikendarai oleh saksi Hendri bersama dengan Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI melintasi Jalan Simpang Kungkai Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Merangin yaitu saksi Teguh Harsoyo, SY, saksi M. Fauzan, SK, saksi Safi Kullatif, saksi Yoka Firman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang sedang melakukan pembelian hasil tambang berupa emas di Desa Sungai Manau, Desa Sungai Jering dan Desa Perentak dan pembeli sudah dalam perjalanan menuju Bangko langsung menghentikan mobil yang saat itu sedang dikemudikan oleh saksi Hendri, duduk di bangku depan sebelah saksi Hendri yaitu Terdakwa 2. ADE ANDANI sedangkan Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN di bangku tengah belakang sopir, setelah mobil berhenti kemudian saksi Teguh Harsoyo, SY, saksi M. Fauzan, SK, saksi Safi Kullatif, saksi Yoka Firman melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk GIP yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik warna bening berisi emas urai dengan berat kotor 3291,8 gram (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin dari pejabat yang berwenang, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Kalkulator merk Citizen tipe CT-512C warna hijau, serta ditemukan 1 (satu) pucuk senapan laras pendek Air Softgun

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang ditemukan di bangku jok tengah belakang sopir tempat di mana Terdakwa 1. Alwanda saat itu sedang duduk, kemudian Terdakwa 1. Alwanda Gusman dan Terdakwa 2. Ade Andani bersama-sama dengan saksi Hendri beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Alwanda Gusman dan Terdakwa 2. Ade Andani bersama-sama dengan saksi Hendri menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Rusnal, SP bin Ruslan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Merangin menerangkan bahwa untuk di wilayah Kecamatan Pangalan Jambu dan Kecamatan Sungai Manau, sama sekali tidak ada izin apapun sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas, dan apabila kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak berizin atau illegal;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Pengujian TekMIRA, Nomor: 0173/LK/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Laboratorium Kimia Ani Suryani NIP. 19680824 199003 2 001 dengan hasil analisis:

Nomor Lab	476/2014	Metode
Kode contoh	Emas	
Au	94,7	AAS
Ag	4,71	AAS

Keterangan: contoh dianalisis dari bahan asal

Dengan hasil analisis: Hasil pengujian SEM-EDS percontohan emas mendeteksi hadirnya tiga jenis unsur yaitu AU, AL dan V. Kuantitas Au dalam area uji adalah 85,72%, Al dan V masing-masing 1,98% dan 0,05%. Dimensi partikel emas ini adalah 4,593 mm;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bin ARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2014, bertempat di Simpang Kungkai

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1), dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN datang ke rumah saksi Hendri, dan tidak lama kemudian sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa 2. Ade Andani datang datang ke rumah saksi Hendri, setelah Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. Ade Andani sampai di rumah saksi Hendri dan bertemu dengan saksi Hendri kemudian Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. Ade Andani ngobrol-ngobrol dengan saksi Hendri, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi Hendri mengajak Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. Ade Andani untuk membeli emas urai di Desa Sungai Manau, Desa Sungai Jering, dan Desa perentak, lalu Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. Ade Andani menyetujui untuk menemani saksi Hendri membeli emas urai yang diketahui oleh Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2 Ade Andani bahwa emas urai tersebut berasal dari pertambangan warga yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, kemudian Terdakwa 1 ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. Ade Andani bersama-sama dengan saksi Hendri berangkat dari rumah saksi Hendri di Lorong Kampar RT.23 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC warna silver milik saksi Hendri dengan posisi mobil dikemudikan oleh saksi Hendri, Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN duduk di bangku tengah belakang sopir, Terdakwa 2. Ade Andani duduk di bangku depan sebelah saksi Hendri menuju ke Desa Sungai Manau, Desa Sungai Jering, dan Desa Perentak dengan membawa tas warna hitam yang berisikan uang tunai untuk membeli hasil tambang berupa emas urai dari para penambang emas yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa sesampainya Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bersama-sama dengan saksi HENDRI di Desa Sungai Jering, Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bersama-sama dengan saksi HENDRI langsung menuju ke rumah salah satu warga yang biasa dipanggil dengan sebutan "Ncu", setelah Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bersama-sama dengan saksi HENDRI sampai di rumah "Ncu" kemudian Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI dan saksi HENDRI turun dari mobil lalu masuk ke rumah "Ncu" yang saat itu dilihat oleh Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI sudah banyak warga masyarakat yang menunggu untuk menjual hasil tambang berupa emas urai kepada saksi Hendri, selanjutnya saksi Hendri langsung melakukan transaksi membeli hasil tambang berupa emas urai dari warga masyarakat yang sebelumnya telah menunggu maupun yang saat itu masih berdatangan ke rumah "Ncu" dengan harga per gramnya sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah), hingga terkumpul emas urai sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3291, 8 gram (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram dan telah melakukan pembayaran pembelian emas urai dengan total Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan ditemani oleh Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI, setelah transaksi pembelian emas urai tersebut selesai lalu saksi Hendri langsung memasukkan emas urai sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna bening dan uang tunai sisa dari membeli hasil tambang berupa emas urai sebesar Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke dalam tas warna hitam merk GIP, selanjutnya saksi Hendri menyerahkan dalam tas warna hitam merk GIP tersebut kepada Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN, kemudian Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bersama-sama dengan saksi HENDRI pergi meninggalkan rumah "Ncu" untuk pulang ke Bangko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC warna silver yang dikemudikan oleh saksi Hendri, Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN duduk di bangku tengah belakang belakang sopir memegang tas warna hitam merk GIP yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang berisi emas urai dan uang tunai sisa dari membeli hasil tambang berupa emas urai sebesar Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa 2. ADE ANDANI duduk di bangku depan sebelah saksi Hendri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC warna silver yang sedang dikendarai oleh saksi Hendri bersama dengan Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN dan Terdakwa 2. ADE ANDANI melintasi jalan simpang Kungkai Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Merangin yaitu saksi Teguh Harsoyo, SY, saksi M. Fauzan, SK, saksi Safi Kullatif, saksi Yoka Firman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang sedang melakukan pembelian hasil tambang berupa emas di Desa Sungai Manau, Desa Sungai Jering dan Desa Perentak dan pembeli sudah dalam perjalanan menuju Bangko langsung menghentikan mobil yang saat itu sedang dikemudikan oleh saksi Hendri, duduk di bangku depan sebelah saksi Hendri yaitu Terdakwa 2. ADE ANDANI sedangkan Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN di bangku tengah belakang sopir, setelah mobil berhenti kemudian saksi Teguh Harsoyo, SY, saksi M. Fauzan, SK, saksi Safi Kullatif, saksi Yoka Firman melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk GIP yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik warna bening berisi emas urai dengan berat kotor 3291,8 gram (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Kalkulator merk Citizen tipe CT-512C warna hijau, serta ditemukan 1 (satu) pucuk senapan laras pendek Air Softgun warna hitam yang ditemukan di bangku jok tengah belakang sopir tempat di mana Terdakwa 1. Alwanda saat itu sedang duduk, kemudian Terdakwa 1. Alwanda Gusman dan Terdakwa 2. Ade Andani bersama-sama dengan saksi Hendri beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Alwanda Gusman dan Terdakwa 2. Ade Andani membantu saksi Hendri menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Rusnal, SP bin Ruslan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Merangin menerangkan bahwa untuk di wilayah Kecamatan Pangalan Jambu dan Kecamatan Sungai Manau, sama sekali tidak ada izin apapun sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas, dan apabila kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak berizin atau *illegal*;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Pengujian TekMIRA, Nomor: 0173/LK/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Laboratorium Kimia Ani Suryani NIP. 19680824 199003 2 001 dengan hasil analisis:

Nomor Lab	476/2014	Metode
Kode contoh	Emas	
Au	94,7	AAS
Ag	4,71	AAS

Keterangan: contoh dianalisis dari bahan asal

Dengan hasil analisis: Hasil pengujian SEM-EDS percontohan emas mendeteksi hadirnya tiga jenis unsur yaitu AU, AL dan V. Kuantitas Au dalam area uji adalah 85,72%, Al dan V masing-masing 1,98% dan 0,05%. Dimensi partikel emas ini adalah 4,593 mm;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 17 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bin ARMAN bersalah melakukan tindak pidana turut serta menampung, mengangkut mineral berupa emas yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1), Undang-Undang RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa 2. ADE ANDANI bin ARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa kembali ditahan;
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ Kilogram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 gram;
- Uang tunai senilai Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pucuk senjata replika Air Softgun warna hitam;
- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan senjata replika Air Softgun atas nama Hendri;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Tiger Shooting CLUB AIR SOFTGUN Jakarta atas nama Hendri;
- 1 (satu) unit Kalkulator merk Citizen tipe CT 512C warna hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk GIP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendri ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol. B.1770 YC warna silver ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 103 type RM-647 code 059N123 No.Imel 355517/05/953510/8 beserta kartunya ;

Dikembalikan kepada saksi Hendri bin M. Kosim;

5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko No.60/Pid.B/2014/PN.BKo. tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 2. ADE ANDANI bin ARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa 2. ADE ANDANI bin ARMAN oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa 2. ADE ANDANI bin ARMAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN bin MUHAMMAD ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral logam emas yang bukan dari pemegang ijin usaha pertambangan";
5. Menghukum Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN bin MUHAMMAD ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN bin MUHAMMAD ALI dalam perkara Nomor : 41/Pid.B/2014/PN. BK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ Kilogram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 gram;
- 1 (satu) pucuk senjata replika Air Softgun warna hitam;
- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan senjata replika Air Softgun atas nama Hendri;
- 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Tiger Shooting Club Air Softgun Jakarta atas nama Hendri;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendri;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol. B.1770 YC warna silver;
- 1 (satu) unit Kalkulator merk Citizen tipe CT 512C warna hijau;
- Uang tunai senilai Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 103 type RM-647 code 059N123 No.Imel 355517/05/953510/8 beserta kartunya;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk GIP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRI BIN M. KOSIM;

8. Membebaskan kepada Terdakwa 1. ALWANDA GUSMAN bin MUHAMMAD ALI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.43/PID.SUS/2014/PT.

JMB. tanggal 13 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko No.60/Pid.B/2014/PN.BKo tanggal 14 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12.K/Akta.Pid/2014/PN.Bko. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri untuk Terdakwa II tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12.K/Akta.Pid/2014/PN.Bko. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2014 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut untuk Terdakwa I;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum untuk Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 02 September 2014 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum untuk Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 18 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi untuk Terdakwa II pada tanggal 22 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 02 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi untuk Terdakwa I pada tanggal 05 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 18 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya, telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) sebagai pertimbangan hukumnya, maka secara yuridis pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) adalah sama dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), oleh karenanya, Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan/menjelaskan, kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

- *Judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP khusus mengenai unsur “turut serta” tidak sebagaimana mestinya, sehingga *judex facti* menjadi salah dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah menganggap Terdakwa II tidak mempunyai peran apapun dalam perkara pidana membeli, menampung serta mengangkut emas urai yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* dengan alasan yang menjadi pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Terdakwa II tidak memiliki peran apapun dalam pembelian emas yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* pada *locus* dan *tempus delicti*, dan tidak mempunyai peran dalam membawa dan mengangkut emas urai yang menjadi barang bukti tersebut yang dalam perkara *a quo* hanya dilakukan oleh Terdakwa I bersama Hendri bin Kosim yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014



- b. Keberadaan/*existensi* Terdakwa II hanya ikut dalam kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa Hendri dalam berkas terpisah yakni untuk jalan-jalan dan karena dijanjikan pulang sore harinya, dan pada locus dan *tempus delicti* Terdakwa II hanya melihat pada setiap peristiwa dari jauh dengan jarak 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter dari saksi Hendri yang melakukan pembelian emas yang menjadi barang bukti;
- c. Terdakwa II tidak memiliki peran apapun dalam perbuatan membawa pulang emas urai yang menjadi barang bukti karena pada saat di dalam mobil membawa pulang emas urai tersebut, Terdakwa II hanya duduk di bangku depan di sebelah saksi Hendri dan Terdakwa II tidak pernah memegang tas hitam yang berisi emas urai yang menjadi barang bukti;

Bahwa jika *judex facti* konsisten dan sungguh-sungguh menerapkan Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Keturtsertaan maka jika didasarkan fakta persidangan yang telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa II telah mengetahui maksud Hendri yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan Terdakwa I mengajaknya untuk pergi membeli emas, dan ajakan tersebut disetujui pula oleh Terdakwa di mana ajakan tersebut telah sengaja dilakukan oleh Hendri dan Terdakwa I karena berdasarkan alat bukti telah diperoleh petunjuk bahwa kehadiran Terdakwa I adalah untuk menemani/mengawal setiap kegiatan oleh Hendri dan Terdakwa I yang dapat dikatakan/dikategorikan sebagai body guard/memberi keamanan bagi Hendri dan Terdakwa I yang melakukan kegiatan/peristiwa hukum membeli dan mengangkut emas yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo yang telah terbukti sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga dengan peran yang demikian telah dapat dikatakan bahwa Terdakwa II memiliki maksud yang sama dengan Hendri dan Terdakwa I, sehingganya pula yang demikian telah dapat pula dikatakan sebagai keturtsertaan sebagaimana yang dimaksud dalam doktrin hukum di bawah ini :

- a. Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila di situ sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham-saham atau peran-peran yang bagaimanakah yang



telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. HR 01 Desember 1902, W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W. 12654, *ibid*, Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, *Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie* dan *Hoog Militair* tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152;

- b. *Medeplegen* atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I* halaman 338, Opcit Drs. P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43;
- c. Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung-jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht*;
- d. Dalam hal turut serta ini tidak semua Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994* halaman 9;
- Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHP tidak sebagaimana mestinya, karena *judex facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menganggap perbuatan Terdakwa I yang berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I selaku karyawan toko emas Hendri telah turut serta ambil bagian dalam peristiwa hukum/pidana yang dilakukan oleh Hendri yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang mana peran atau andil Terdakwa I selaku karyawan toko emas milik Hendri adalah ikut serta dalam perbuatan Hendri membeli emas dengan cara/peran hadir pada setiap kegiatan



Hendri membeli emas dan ikut dalam di dalam mobil pada saat emas tersebut dibawa menuju ke Bangko serta ikut membawa emas urai yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* pada saat akan berhenti makan Terdakwa I selaku karyawan toko emas Hendri membawa tas yang berisi emas ke rumah makan kemudian karena nasi habis lalu Terdakwa I membawa kembali tas berisi emas tersebut kembali ke mobil; Sehingga fakta hukum yang demikian bukanlah merupakan perbuatan pembantuan melainkan keturutsertaan sehingganya pula *judex facti* telah dapat dikatakan salah dalam menilai unsur pembantuan;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena putusannya kurang dalam pertimbangan hukum yang meringankan dalam menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan kepada Terdakwa I;

Bahwa jika melihat pertimbangan hukum *judex facti* dalam hal menjatuhkan pidana, maka dapat dilihat bahwa pertimbangan *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan kepada Terdakwa I dirasa sangat kurang karena pertimbangan hal yang meringankan demikian tidaklah dapat memberi efek jera dan tidak dapat menjadi acuan bagi pelanggaran / tindak pidana di bidang pertambangan yang saat ini sangat marak di Kabupaten Merangin;

Berdasarkan kriteria/alasan tersebut di atas, jelas bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* yang mengandung kesalahan yang demikian sebagaimana tersebut di atas haruslah dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral logam emas yang bukan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa I terbukti turut serta bersama Hendri bin Kosim membeli emas urai dari masyarakat yang tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPK atau IUPK, dan mengangkut mineral logam emas yang bukan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan, dengan demikian *judex facti* sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI No.04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *judex facti*, bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi. *Judex facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa I secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dengan uraian sebagai berikut :

- *Judex facti* tidak menerapkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP jo Pasal 161 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dakwaan Primair) sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam mengambil suatu keputusan hakim haruslah mendahulunya dengan musyawarah sebagaimana maksud Pasal 182 (3) KUHP, dan musyawarah untuk mengambil keputusan tersebut haruslah

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014



didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang sebagaimana maksud Pasal 182 (4) KUHAP dan Pasal 161 Undang-Undang RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana (dakwaan Kesatu) dengan unsur-unsur Pasal "setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Khusus, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara, yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dalam Pasal 37, 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1), secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara sempurna yang didasarkan fakta persidangan :

Bahwa *judez facti* dalam pertimbangannya membuktikan pasal dakwaan menganggap bahwa Terdakwa II tidak terbukti dengan alasan: Terdakwa II pada saat saksi Hendri melakukan transaksi pembelian emas hanya melihat dari jauh dengan jarak kurang lebih sekitar 3 meter dari saksi Hendri, semua yang melakukan transaksi pembelian emas adalah saksi Hendri tanpa bantuan dari Terdakwa II dan pada saat perjalanan dari Desa Sungai Jering menuju Bangko Terdakwa II juga tidak ada membawa sama sekali emas urai tersebut;

Pertimbangan tersebut di atas telah bertentangan dengan maksud Pasal 182 ayat (4) KUHAP, hal ini dikarenakan tidak berdasarkan pada fakta dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yakni :

Bahwa Terdakwa II mulai dari berangkat dari rumah saksi Hendri pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib bersama-sama dengan saksi Hendri dan Terdakwa I sebenarnya Terdakwa II telah mengetahui maksud dan tujuan saksi Hendri bersama-sama dengan Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Desa Sungai Manau, Desa Sungai Jering dan Desa Perentak untuk membeli emas urai namun saat itu Terdakwa II tidak menolak ajakan saksi Hendri untuk ikut jalan-jalan bahkan Terdakwa II menyetujui ajakan saksi Hendri tersebut untuk bersama-sama dengan saksi Hendri dan Terdakwa I untuk pergi ke Desa Sungai Jering melakukan transaksi pembelian emas urai;

Bahwa kemudian Terdakwa II ketahui setelah saksi Hendri selesai melakukan transaksi pembelian emas urai kemudian emas urai tersebut



dimasukkan ke dalam tas warna hitam merek GIP yang selanjutnya tas hitam tersebut dibawa oleh saksi Hendri ke dalam mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B 1770 YC setelah itu emas urai tersebut Terdakwa II angkut/bawa bersama-sama dengan saksi Hendri dan Terdakwa I menuju Bangko;

Bahwa walaupun Terdakwa II tidak ikut menimbang dan melakukan pembayaran pada saat saksi Hendri melakukan transaksi pembelian emas urai tetapi Terdakwa II berada di tempat saksi Hendri melakukan transaksi pembelian emas dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat saksi Hendri melakukan transaksi;

Bahwa dengan kehadiran Terdakwa II di tempat tersebut dapat memberikan rasa aman kepada saksi Hendri dalam melakukan transaksi pembelian emas;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri maupun keterangan Terdakwa I bahwa baru 1 (satu) kali ini saksi Hendri membawa/mengangkut emas urai dalam jumlah yang banyak hingga menghabiskan uang kurang lebih sekitar Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah), jadi dengan keikutsertaan / hadirnya Terdakwa II dengan posisi duduk di dalam mobil di bangku depan sebelah sopir (saksi Hendri) dalam membawa/mengangkut emas urai tersebut memberikan rasa aman bagi saksi Hendri dan Terdakwa I dalam membawa/mengangkut emas urai dalam jumlah banyak tersebut menuju Bangko;

Bahwa dengan demikian telah dapat dikatakan bahwa Terdakwa II telah secara langsung turut andil dalam terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa II;

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas dan nyata adanya bahwa *judex facti* dalam putusannya terdapat adanya kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- *Judex facti* tidak menerapkan ajaran turut serta secara sempurna, karena untuk menjadi patokan/dasar terhadap ajaran turut serta ini dapat dilihat dari beberapa doktrin hukum sebagai berikut:
 - Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila di situ sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai



saham-saham atau peran-peran yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. HR 01 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W. 12654, *ibid*, Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, *Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie* dan *Hoog Militair* tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152;

- Dalam hal turut serta ini tidak semua Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, Hazewinkel Suringa, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9;
- Dalam hal dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih/ secara bersekutu tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, SR. Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni Ahaem - Petehaem Jakarta, halaman 604;

Bahwa *judex facti* tidak menerapkan ajaran turut serta secara sempurna sehingga *judex facti* dalam pertimbangannya menganggap pada diri Terdakwa II tidak ada perbuatan secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral logam emas yang bukan dari pegang izin usaha pertambangan karena pada saat saksi Hendri melakukan transaksi pembelian emas di Desa sungai jering Terdakwa II hanya melihat dengan jarak kira-kira 3 meter dari saksi Hendri, dan pada saat saksi Hendri melakukan transaksi pembelian emas semua dilakukan oleh saksi Hendri tanpa bantuan dari Terdakwa II, vide pertimbangan hukum *judex facti* halaman 44;

Bahwa jika *judex facti* melihat, menimbang dan menerapkan ajaran turut serta secara sempurna maka dari peristiwa hukum dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka pada diri Terdakwa II sangat jelas tergambar bahwa Terdakwa II mulai dari berangkat dari rumah saksi Hendri pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib bersama-sama dengan saksi Hendri dan Terdakwa I sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II telah mengetahui maksud dan tujuan saksi Hendri bersama-sama dengan Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Desa Sungai Manau, Desa Sungai Jering dan Desa Perentak untuk membeli emas urai namun saat itu Terdakwa II tidak menolak ajakan saksi Hendri untuk ikut jalan-jalan bahkan Terdakwa II menyetujui ajakan saksi Hendri tersebut untuk bersama-sama dengan saksi Hendri dan Terdakwa I untuk pergi ke Desa Sungai Jering melakukan transaksi pembelian emas urai yang kemudian Terdakwa II Ade Andani ketahui setelah saksi Hendri selesai melakukan transaksi pembelian emas urai kemudian emas urai tersebut di masukkan ke dalam tas warna hitam merek GIP yang selanjutnya tas hitam tersebut di bawa oleh saksi Hendri ke dalam mobil toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC setelah itu emas urai tersebut Terdakwa II angkut/bawa bersama-sama dengan saksi Hendri dan Terdakwa I menuju Bangko, walaupun Terdakwa II tidak ikut menimbang dan melakukan pembayaran pada saat saksi Hendri melakukan transaksi pembelian emas urai tetapi Terdakwa II berada di tempat saksi Hendri melakukan transaksi pembelian emas dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat saksi Hendri melakukan transaksi, sehingga dengan kehadiran Terdakwa II di tempat tersebut dapat memberikan rasa aman kepada saksi Hendri dalam melakukan transaksi pembelian emas dan berdasarkan keterangan saksi Hendri maupun keterangan Terdakwa I Alwanda Gusman bahwa baru 1 (satu) kali ini saksi Hendri membawa/mengangkut emas urai dalam jumlah yang banyak hingga menghabiskan uang kurang lebih sekitar Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah), jadi dengan keikut sertaan/hadirnya Terdakwa II dengan posisi duduk di dalam mobil di bangku depan sebelah sopir (saksi Hendri) dalam membawa/mengangkut emas urai tersebut memberikan rasa aman bagi saksi Hendri dan Terdakwa I dalam membawa/mengangkut emas urai dalam jumlah banyak tersebut menuju Bangko, sehingga dengan demikian telah dapat dikatakan bahwa Terdakwa II telah secara langsung turut andil dalam terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa II serta perbuatan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Hendri dan Terdakwa I yang demikian juga telah dapat dikatakan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, sehingga perbuatan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Hendri dan Terdakwa I yang demikian telah memenuhi doktrin hukum tersebut di atas yang merupakan maksud

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu syarat dari unsur pasal melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas dan nyata adanya bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ajaran turut serta secara sempurna;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal :

Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, *judex facti* tidak mempertimbangkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP jo Pasal 161 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang menghendaki putusan *judex facti* harus didasarkan pada surat dakwaan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa II dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral logam emas yang bukan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan. Keberadaan Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I dan Hendri bin Kosim karena diajak oleh mereka dan tidak mengetahui maksud dari Terdakwa I dan Hendri bin Kosim membeli dan mengangkut mineral logam emas yang bukan dari Izin Usaha Pertambangan. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas alasan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat membuktikan untuk Terdakwa II bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dipidana, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 191 ayat (1) dan (3) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 24 Februari 2015** oleh **Dr. H. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

K e t u a,

Dr. H. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.2300 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)